



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Agama: Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, Agama: Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melansungkan Perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/02/IV/2006;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan Tergugat pada awal Menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di Rumah saudara penggugat di Jln. Gang banjo, Rt,01 Rw,03 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selama 1 (satu) bulan, dan kemudian tanggal 1 bulan Mei tahun 2006, Penggugat dan Tergugat pindah di Waimeteng Pantai, Desa piru Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai tempat kediaman bersama sampai saat ini ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu Rukun, damai dan penuh cinta kasih sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya yang di warnai dengan kehidupan keharmonisan ;
4. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1 tempat/tangga lahir,Ambon 12 Maret 2007;
 - 2) Anak 2 tempat/tangga lahir, Piru 26 November 2011;
 - 3) Anak 3 tempat/tangga lahir, Piru 4 April 2017;
5. Bahwa usia perkawinan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;
6. Bahwa terhitung sejak awal bulan Januari tahun 2019, awal terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat berpuncak sampai....
.....
.....;
7. Bahwa pada tanggal 18 bulan juni tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan Penggugat melarai Tergugat untuk berhenti meminum minuman beralkohol (mabuk-mabukan), dari kepergian tersebut Tergugat tidak perna kembali lagi kepada Penggugat kurang lebih 1 (satu) Tahun 10 (sepulu) bulan, sampai saat ini ;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya, penyebabnya antara lain:
 - 1) Tergugat suda 2 (dua) kali menikah tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari penggugat ;
 - 2) Tergugat tidak menjalankan kewajibanya lagi sebagai suami dari penggugat;
 - 3) Selama Tergugat menikah dengan wanita lain Tergugat tidak memberikan Nafkah lagi kepada penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Penggugat terilit masalah hutang akibat perbuatan Tergugat

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga penggugat sebanyak 1 (satu) kali namaun tidak berhasil

10. Bahwa Penggugat tidak bersedia lagi membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 10 Mei 2021 Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Drh tanggal 23 April 2021 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Drh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.HI. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)